

PENGUNGKAPAN TANPA PENGAKUAN: KRITERIA KENDALI PSAK 412 PADA ASET WAKAF BLANG PADANG YANG BERSTATUS BARANG MILIK NEGARA

Ali Mulyagusdin¹

Universität Leipzig

Teuku Syifa Fadrizha Nanda²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: ¹mulyagusdin@gmail.com, ²t.syifananda@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine whether the Blang Padang land in Banda Aceh, covering 89,800 square metres and supported by a Substitute Deed of Waqf Pledge (APAIW) dated 2 July 2025 while also recorded as a state-owned asset since 2021, meets the recognition criteria for waqf assets under PSAK 412. Using a qualitative instrumental case study design, the study first reviews legal documents, accounting standards, and regulations. Three questionnaire responses from the nazhir and the Aceh Provincial Office of the Ministry of Religious Affairs are then cross-checked against a written response from the Legal Bureau of the Aceh Regional Secretariat, Waqf Information System records, and on-site information boards, with evidence dated 24 September and 5 October 2026. The findings show that the APAIW and the appointment of Yayasan Baiturrahman Peduli Umat as nazhir support legal control. However, control over economic benefits remains unfulfilled because the Iskandar Muda Military Regional Command (Kodam IM) controls site management and access permissions. Reliable fair value measurement is also unavailable because no formal valuation has been conducted. The study concludes that, under paragraph 42 of PSAK 412, the appropriate treatment is disclosure without recognition in the nazhir's statement of financial position. The asset is presented separately in the Waqf Asset Details Report with the designation "pre-recognition," explained chronologically in the notes, and recognised prospectively once substantive control and reliable measurement are established. Theoretically, the study extends the substance-over-form doctrine to separated legal and physical control over assets, a case not addressed in the studies reviewed.

Keywords: PSAK 412, control criteria, Blang Padang waqf, state-owned property, waqf governance.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menguji apakah tanah Blang Padang di Banda Aceh, lahan seluas 89.800 meter persegi yang memiliki Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) tertanggal 2 Juli 2025 sekaligus tercatat sebagai Barang Milik Negara sejak 2021 memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf menurut PSAK 412. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental, data primer berupa dokumen legalitas, standar, regulasi ditelaah lebih dahulu, lalu tiga jawaban kuesioner dari pihak nazhir dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh diuji silang dengan jawaban tertulis Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, catatan Sistem Informasi Wakaf, dan papan informasi, dengan bukti per 24 September dan 5 Oktober 2026. Hasil studi ini menunjukkan bahwa APAIW dan penetapan Yayasan Baiturrahman Peduli Umat sebagai nazhir mendukung terpenuhinya kendali hukum. Namun, kriteria kendali atas manfaat ekonomi belum terpenuhi sebab pengelolaan dan akses fisik sepenuhnya dalam kendali Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM). Lebih lanjut, basis pengukuran nilai wajar yang andal belum tersedia akibat belum pernah dilaksanakannya valuasi formal atas objek tanah tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang sesuai dengan ketentuan Paragraf 42 PSAK 412 adalah menerapkan model pengungkapan tanpa pengakuan di dalam laporan posisi keuangan nazhir. Aset disajikan terpisah pada Laporan Rincian Aset Wakaf menggunakan penanda naratif "pra-pengakuan", dijelaskan secara kronologis dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan diakui secara prospektif saat kendali substantif serta keandalan nilai wajar terpenuhi. Kontribusi teoretis riset ini memperkuat doktrin substance over form pada kasus pemisahan kendali hukum dan fisik aset yang belum diakomodasi oleh studi terdahulu yang ditelaah.

Kata kunci: PSAK 412, kriteria kendali, wakaf Blang Padang, Barang Milik Negara, tata kelola wakaf.

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Banda Aceh, Lapangan Blang Padang memiliki signifikansi sosial-keagamaan yang besar sebagai lokasi pelaksanaan salat hari raya, upacara kenegaraan, ruang publik untuk berolahraga, hingga aktivitas ekonomi berskala mikro di sepanjang koridor jalannya. Secara administratif, tanah seluas 89.800 m² memuat dualisme status yuridis yang hingga kini belum mencapai titik temu. Di satu sisi, tanah tersebut memegang status sebagai aset wakaf berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor WT.2/00001/1171011/2025, yang disahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman pada 2 Juli 2025, yang mencantumkan Sultan Iskandar Muda sebagai wakif.¹ Karena wakif telah wafat, pembuktian ikrar perwakafan masa lampau tersebut ditempuh melalui mekanisme Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,² berdasarkan petunjuk (qarinah) berupa dokumen fakta yuridis-historis, surat petisi bersama para tokoh, dan surat keterangan wakaf dari Keuchik Gampong Kampung Baru.³ Yayasan Baiturrahman Peduli Umat ditetapkan sebagai nazhir badan hukum, dengan pengesahan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-0027792.AH.01.04.Tahun 2022 tertanggal 28 Desember 2022 yang tercantum pada halaman 3 akta.⁴ Di sisi lain, objek tanah yang sama tercatat formal teregistrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021,⁵ dalam rezim PP Nomor 27 Tahun 2014.⁶ Menurut Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) pada Juli 2025, keputusan itu tertanggal 24 Agustus 2021 yang menetapkan status penggunaan tanah kepada Kementerian Pertahanan, sedangkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM) menyebut Kodam hanya

¹ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor WT.2/00001/1171011/2025, Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, 2 Juli 2025, halaman 1–4; salinan pada arsip peneliti (lihat Gambar 2).

² Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi: “Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.”

³ APAIW WT.2/00001/1171011/2025.

⁴ APAIW WT.2/00001/1171011/2025.

⁵ Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021, 24 Agustus 2021; teks lengkap belum diperoleh tim peneliti melalui permohonan resmi yang telah diajukan. Nomor, tanggal, dan pokok isinya dirujuk dari pernyataan Dinas Penerangan TNI-AD (“Penetapan Status Pengguna kepada Kementerian Pertahanan”) dan Kepala Penerangan Kodam IM (nomor ditulis “WKN.01,” judul “Penetapan Status Penggunaan Tanah Blang Padang Banda Aceh pada Kodam Iskandar Muda”); lihat catatan berikutnya.

⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mendefinisikan Barang Milik Negara sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Pasal 4 ayat (2) huruf c memberi Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang kewenangan “menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara”.

mendapat mandat mengelola dan tanahnya bukan milik TNI-AD.⁷ Pengelolaan oleh TNI-AD disebut lagi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) pada Juli 2026,⁸ dan dua papan di tepi lapangan memuat keterangan “*Tanah Negara, Hak Pakai TNI-AD cq Kodam IM*” berikut ketentuan bahwa penggunaan lapangan harus seizin Kodam IM.⁹ Pencatatan ganda atas satu objek tanah ini menimbulkan persoalan bagi pelaporan keuangan nazhir, meskipun penyelesaian sengketa hak atas tanah berada di luar analisis akuntansi. Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen pertanggungjawaban yang ada, belum ditemukan adanya laporan keuangan formal yang mengakui Blang Padang sebagai bagian dari aset posisi keuangan entitas nazhir.

Rujukan standar akuntansi yang digunakan untuk mengurai hambatan ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 412 tentang Akuntansi Wakaf (sebelumnya bernomor PSAK 112) yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2021 dan bernomor baru sejak penomoran ulang Standar Akuntansi Keuangan pada 1 Januari 2024.¹⁰ Berdasarkan latar belakang kasus tersebut, pertanyaan mendasar dalam penelitian ini berpusat pada kecukupan APAIW dan SK penetapan nazhir Yayasan Baiturrahman Peduli Umat sebagai landasan tunggal untuk mengakui tanah Blang Padang di dalam laporan posisi keuangan entitas. PSAK 412 Paragraf 20 mengaitkan pengakuan aset wakaf awal dengan kendali secara hukum dan fisik,¹¹ paragraf 21 menuntut pengalihan kendali hukum dan pengalihan kendali atas manfaat ekonomi sekaligus,¹² dan paragraf 22 menjelaskan bahwa keduanya umumnya tercapai ketika akta ikrar wakaf disertai penyerahan fisik aset.¹³ Contoh

⁷ Walda Marison, “TNI AD Jelaskan Sejarah Kepemilikan Tanah Blang Padang di Aceh,” ANTARA Aceh, 2 Juli 2025, <https://aceh.antaranews.com/berita/387389/tni-ad-jelaskan-sejarah-kepemilikan-tanah-blang-padang-di-aceh>, mengutip Kepala Dinas Penerangan TNI-AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana; kumparanNEWS, “Penjelasan Kodam Iskandar Muda soal TNI AD Kelola Lahan di Blang Padang Aceh,” kumparan, 30 Juni 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kodam-iskandar-muda-soal-tni-ad-kelola-lahan-di-blang-padang-aceh-25MoOQ4Xerm>, mengutip Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal.

⁸ Sudut Berita, “Yusril Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Blang Padang Lewat Mahkamah Syar’iyah,” 24 Juli 2026, <https://sudutberita.id/2026/07/24/yusril-dorong-penyelesaian-sengketa-tanah-wakaf-blang-padang-lewat-mahkamah-syar'iyah/>.

⁹ Dua papan informasi di tepi lapangan Blang Padang, Gampong Kampung Baru, Banda Aceh, bertuliskan “Tanah Negara, Hak Pakai TNI-AD, CO Kodam IM, No. Reg. 30101043” dan “Tanah Negara, Hak Pakai TNI-AD CQ Kodam IM, No. Reg. 2.01.03.01.011.00001” (ejaan sesuai papan), keduanya disusul “barang siapa yang akan menggunakan harus seizin Kodam IM”; foto tim peneliti, 5 Oktober 2026; arsip peneliti (lihat Gambar 3).

¹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 412: Akuntansi Wakaf (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

¹¹ Paragraf 20 PSAK 412 berbunyi: “Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif (aset wakaf awal) pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut.” Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 412, par. 20.

¹² Paragraf 21 berbunyi: “Syarat pengakuan aset wakaf awal dalam laporan keuangan adalah terjadinya pengalihan kendali atas aset dari wakif kepada entitas wakaf dengan terpenuhinya kedua kondisi berikut: (a) Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum; dan (b) Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf.” IAI, PSAK 412, par. 21.

¹³ Paragraf 22 berbunyi: “Kondisi di paragraf 21 pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf [yaitu terjadi pengalihan kendali aset wakaf secara hukum] yang disertai dengan

paragraf 23 memberi batasnya. Tanah yang telah diserahkan dan dimanfaatkan tetapi belum berakta “belum dapat diakui sebagai aset dalam laporan keuangan entitas wakaf” dan diungkapkan dalam catatan.¹⁴ Kasus Blang Padang adalah kebalikan ilustrasi standar, karena APAIW telah terbit sementara penguasaan fisik dan manfaat ekonomi belum berada pada nazhir. Literatur implementasi PSAK 112 atau PSAK 412 yang ditelaah lebih banyak mengevaluasi kapasitas SDM nazhir dan kepatuhan pelaporan, dari lembaga yang telah diaudit,¹⁵ lembaga yang baru menerapkan sebagian ketentuan,¹⁶ hingga lembaga yang belum menerapkan standar.¹⁷ Studi akuntansi yang secara spesifik membedah kelayakan pengakuan awal atas aset wakaf yang terjerat dualisme registrasi sebagai aset negara (BMN) belum ditemukan dalam literatur yang ditelaah. Ketidakmungkinan pengakuan tanah di dalam neraca tidak serta-merta menggugurkan kewajiban nazhir untuk menyajikan informasi tersebut kepada publik. Paragraf 42 PSAK 412 memberikan solusi administratif dengan mewajibkan pengungkapan informatif di dalam catatan atas laporan keuangan terhadap aset yang belum dapat diukur nilai wajarnya secara andal, untuk kemudian diakui secara prospektif di masa depan, tanpa menyesuaikan laporan periode sebelumnya.¹⁸ Pengungkapan juga dibutuhkan dalam

pengalihan kendali fisik atas aset, dari wakif kepada entitas wakaf. Kendali atas aset wakaf secara hukum juga dapat terpenuhi, misalnya, ketika wakif mentransfer dana langsung ke rekening entitas wakaf melalui lembaga keuangan.” Tanda kurung siku menggantikan tanda pisah pada teks asli. IAI, PSAK 412, par. 22.

¹⁴ Paragraf 23 berbunyi: “Dalam suatu kondisi tertentu, entitas wakaf mungkin telah menerima aset dan memperoleh manfaat ekonominya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara hukum sebagai aset wakaf awal. Misalnya, wakif telah mewakafkan tanah dan telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat diakui sebagai aset dalam laporan keuangan entitas wakaf. Tanah tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas wakaf baru akan mengakui tanah sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.” IAI, PSAK 412, par. 23.

¹⁵ Feti Fajriati dan Hasan, “Analisis Penerapan PSAK 112 pada Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa Jakarta,” *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 4, no. 1 (2024): 51, <https://doi.org/10.15408/thd.v4i1.49142>.

¹⁶ Nur Hazimah Alimuddin dan Aprilia Beta Suandi, “Addressing Financial Accountability Challenges in an Indonesian Waqf Institution: Insights post-PSAK 412 Implementation,” *The Indonesian Journal of Accounting Research* 28, no. 3 (2025): 531–556, <https://doi.org/10.33312/ijar.881>.

¹⁷ Grandis Imama Hendra, Nur Asnawi, dan Vivin Maharani Ekowati, “Accountability of Cash Waqf Institutions Post the Implementation of Accounting Standard 412,” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 14, no. 2 (2025): 802–815, <https://doi.org/10.22373/share.29531>; D. S. Utami, Y. S. J. Nasution, dan N. A. B. Rahmani, “Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada BAZNAS Sumatera Utara,” *Jurnal Economic Resource* 5, no. 2 (2022): 544–554, <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/JER/article/view/2063>; A. F. Mukadar dan K. R. Salman, “Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1169–1180, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4814>; Marsawal, Muslimin Kara, dan Lince Bulutoding, “Kajian PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf,” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 1 (2021): 21–33.

¹⁸ Paragraf 42 berbunyi: “Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf awal tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kemudian nilai wajar aset wakaf awal dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf tersebut diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.” IAI, PSAK 412, par. 42.

pertanggungjawaban kepada mauquf alaih,¹⁹ dan nazhir di Indonesia sendiri menempatkan laporan keuangan sebagai bentuk utama pertanggungjawaban dengan informasi aset wakaf sebagai prioritas,²⁰ yang dimaknai sebagai tanggung jawab kepada Allah dan kepada publik sekaligus.²¹ Literatur aset warisan (heritage assets) dalam akuntansi sektor publik memberi alasan serupa untuk mempertahankan informasi nonfinansial yang akurat,²² dan Kerangka Konseptual yang diadopsi Indonesia dari Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) membuka ruang penjelasan dalam catatan untuk pos yang memenuhi definisi aset tetapi belum diakui.²³ Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSASB) bahkan menolak nilai simbolik satu satuan mata uang untuk aset warisan.²⁴ Ketiganya dibahas di Bagian 2.3.

Hingga pertengahan tahun 2026, proses penyelesaian administratif dan upaya isbat wakaf melalui jalur Mahkamah Syar'iyah masih terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan,²⁵ meskipun APAIW telah terbit setahun sebelumnya.²⁶ Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada 14 September 2026 menyampaikan bahwa sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum terbit dan masih diproses nazhir, permohonan isbat berjalan, penilaian nilai wajar belum dilakukan, dan tanah belum tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).²⁷ Tangkapan layar SIWAK yang dikirim pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh pada 24 September 2026 justru memuat Blang Padang sebagai tanah wakaf tercatat

¹⁹ S. Nurngaini dan M. Sholihin, "Mauquf'alaih as a Waqf Accountability Center (Prophetic Social Approach)," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 5, no. 2 (2023): 273–298, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2023.5.2.16070>.

²⁰ Sandra Monica, Murniati Mukhlisin, dan Dede Abdul Fatah, "Enhancing Waqf Accountability: Nazhir's Perspective towards Waqf Reporting," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 259–261, <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15828>.

²¹ Ade Irma Suryani Lating dkk., "Interpreting Waqf Accountability from the Perspective of Indonesian Waqf Managers," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 8, no. 2 (2025): 260, 272–274, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v8i2.34108>.

²² Natalia Aversano dan Johan Christiaens, "Governmental Financial Reporting of Heritage Assets from a User Needs Perspective," *Financial Accountability & Management* 30, no. 2 (2014): 150–174, <https://doi.org/10.1111/faam.12032>.

²³ Australian Accounting Standards Board, *Conceptual Framework for Financial Reporting* (Melbourne: AASB, 2019, kompilasi 2021), par. 5.11 dan 5.22, <https://standards.aasb.gov.au/node/339>. Teksnya identik dengan *Conceptual Framework for Financial Reporting* IASB (2018) yang diadopsi DSAK IAI sebagai Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

²⁴ International Public Sector Accounting Standards Board, *Financial Reporting for Heritage in the Public Sector: Consultation Paper* (New York: IFAC, April 2017), par. 4.38–4.40 dan 7.8, salinan pada <https://xrb.govt.nz/dmsdocument/2109>.

²⁵ Ejaan "Mahkamah Syar'iyah" mengikuti nomenklatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 angka 15, <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2006/11TAHUN2006UU.htm>.

²⁶ Kanwil Kemenag Aceh, "Kanwil Kemenag Aceh dan Mitra Rapat Lanjutan Percepatan Penyelesaian Status Blang Padang," 21 Juli 2026, <https://aceh.kemenag.go.id/baca/kanwil-kemenag-aceh-dan-mitra-rapat-lanjutan-percepatan-penyelesaian-status-blang-padang>; Sudut Berita, "Yusril Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Blang Padang."

²⁷ Komunikasi melalui WhatsApp dengan staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, 14 September 2026, menjawab empat pertanyaan tentang status SIWAK, sertifikasi BPN/ATR, proses isbat wakaf 2026, dan penilaian KJPP/DJKN; arsip peneliti.

dengan status sertifikat “*tidak ada*.”²⁸ Dua instansi memberi jawaban berbeda tentang satu catatan yang sama, dan perbedaan itu sendiri menggambarkan persoalan yang diangkat artikel ini. Hubungan antara APAIW, isbat, dan pencatatan BMN memerlukan penilaian hukum tersendiri. Untuk analisis akuntansi, APAIW maupun putusan isbat dapat menjadi bukti kendali hukum, tetapi pengalihan manfaat ekonomi tetap perlu dibuktikan. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental, penelitian ini bertujuan menguji pemenuhan kriteria pengakuan aset wakaf tanah Blang Padang berdasarkan regulasi akuntansi PSAK 412, sekaligus memformulasi model pengungkapan pelaporan keuangan yang paling akurat bagi entitas nazhir selama persyaratan pengakuan posisi keuangan belum terpenuhi secara penuh. Kajian ini dibatasi pada perlakuan akuntansi keuangan dan tidak menentukan keabsahan akhir pencatatan BMN ataupun memengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental untuk menguji pemenuhan kriteria pengakuan aset wakaf tanah Blang Padang, Banda Aceh, berdasarkan PSAK 412. Fokus kajian diarahkan pada unit analisis yang meliputi kelayakan pengakuan tanah tersebut sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan nazhir, serta formulasi model pelaporannya apabila persyaratan pengakuan belum terpenuhi. Data penelitian dikumpulkan dari Juli 2025 hingga 24 September 2026, dengan pemutakhiran data lapangan per 5 Oktober 2026 melalui penelaahan dokumen dan regulasi serta kuesioner dan komunikasi tertulis. Dokumen primer yang ditelaah mencakup salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor WT.2/00001/1171011/2025 beserta petunjuk penerbitannya, dokumen fakta yuridis-historis yang memuat salinan halaman 30 sampai 31 karya Van Langen,²⁹ pengesahan Yayasan Baiturrahman Peduli Umat sebagai nazhir, dan rekapitulasi data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kanwil Kemenag Aceh.³⁰ Sementara itu, analisis regulasi mencakup UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006 junto PP Nomor 25 Tahun 2018, Perbawi Nomor 1 Tahun 2020, dan PP Nomor 27 Tahun 2014. Teks lengkap KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021 belum diperoleh melalui permohonan resmi yang telah diajukan, sehingga informasi mengenai isi keputusan tersebut diperlakukan sebagai data sekunder yang bersumber dari pernyataan pejabat dan pemberitaan, bukan sebagai hasil telaah langsung atas dokumen keputusan. Untuk melengkapi data dokumenter, kuesioner daring dan komunikasi tertulis ditujukan kepada tiga lembaga yang masing-masing memegang informasi berbeda, yaitu nazhir sebagai

²⁸ Tangkapan layar Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, modul Rekapitulasi Data Wakaf, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, entri nomor 1, dikirim pejabat Kanwil Kemenag Aceh kepada tim peneliti, 24 September 2026, disertai penjelasan tertulis bahwa tanggal 6 Mei 2025 pada SIWAK adalah tanggal mulai input atau pengajuan di sistem; arsip peneliti.

²⁹ Van Langen, *De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur*, 30–31.

³⁰ Tangkapan layar SIWAK, Kecamatan Baiturrahman, 24 September 2026.

pemegang arsip wakaf, Kanwil Kemenag Aceh sebagai instansi pembina yang mengetahui status SIWAK, dan BWI Aceh sebagai penerima laporan nazhir. Tiga jawaban diterima, yaitu dari N1 sebagai pengawas nazhir (keterlibatan 4–5 tahun), N2 sebagai pengurus nazhir (kurang dari 1 tahun), dan N3 sebagai pejabat Kanwil Kemenag Aceh (1–3 tahun). Konfirmasi tertulis juga diperoleh dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh terkait aspek SIWAK, sertifikasi, isbat wakaf, dan nilai wajar, sedangkan konfirmasi dari BWI Aceh belum diterima hingga tahap finalisasi naskah.

Analisis data selanjutnya menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi jenis bukti dengan mengomparasikan keterangan narasumber terhadap bukti dokumenter, serta evaluasi kedudukan narasumber untuk menjamin kredibilitas temuan. Kerangka analisis substantif merujuk pada ketentuan PSAK 412 paragraf 20–22 dan 41–42 untuk mengevaluasi kendali hukum, kendali manfaat ekonomi, dan keandalan pengukuran nilai wajar. Hasil pengujian kemudian ditransformasikan ke dalam dua skenario pelaporan, yakni Skenario A untuk pengungkapan berbasis kondisi kendali eksisting dan Skenario B untuk pengakuan awal prospektif jika syarat kendali dan nilai wajar terpenuhi. Adapun evaluasi tata kelola dan pertanggungjawaban nazhir dibedah menggunakan prinsip tata kelola KNKG dan Perbawi Nomor 1 Tahun 2020 khususnya Pasal 2 dan 24, dengan Pasal 23 sebagai pembanding dan Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004 untuk batas imbalan nazhir. Aspek etika penelitian diaplikasikan secara ketat melalui skema anonimisasi serta penggunaan kode jabatan atau instansi bagi para narasumber. Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa belum teraksesnya teks lengkap KMK, bukti transaksi setoran aktual, konfirmasi resmi BWI Aceh, hasil penilaian nilai wajar formal, serta catatan pengelolaan *de facto* yang dapat diverifikasi. Terakhir, potensi bias peneliti yang bersumber dari latar belakang sebagai praktisi akuntansi, anggota organisasi profesi akuntan di Aceh, serta pengalaman manajerial BUMD dan pengawasan BLU dimitigasi secara ketat dengan menautkan seluruh kesimpulan pada keterlacakan bukti empiris yang tersedia.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas nazhir dan kebutuhan penerima manfaat

Akuntabilitas lembaga nazhir memegang peranan krusial dalam keberlanjutan pemanfaatan harta benda wakaf, namun kelengkapan teknis sistem pencatatan keuangan tidak dengan sendirinya menjamin tingkat transparansi yang lebih baik kepada publik. Saat meneliti dua yayasan wakaf di Indonesia, Ihsan dan Ibrahim menemukan bahwa yayasan dengan sistem lebih sederhana justru dapat lebih transparan apabila dikelola oleh profesional yang berkomitmen.³¹ Bagi entitas nazhir Blang Padang, kewenangan yang masih terbatas atas lahan tetap menyisakan tanggung jawab untuk mengungkapkan secara jujur dokumen hukum yang dimiliki,

³¹ Hidayatul Ihsan dan Shahul Hameed Mohamed Ibrahim, “WAQF Accounting and Management in Indonesian WAQF Institutions: The Cases of Two WAQF Foundations,” *Humanomics* 27, no. 4 (2011): 252–269, <https://doi.org/10.1108/08288661111181305>.

penerimaan yang teridentifikasi, serta bagian pengelolaan fisik yang belum dapat dijalankan. Tanggung jawab keterbukaan informasi tersebut berkaitan erat dengan karakteristik unik lembaga wakaf yang dikonseptualisasikan oleh Umar dan Haron sebagai entitas hibrida (hybrid entity) yang mengemban amanah atas harta milik Allah sekaligus dituntut mengusahakan pendapatan agar hasilnya dapat disalurkan kepada penerima manfaat (mauquf alaih).³² Kerangka ini mendasari pemisahan harta wakaf dari harta organisasi pengelolanya dalam PSAK 412. Melalui pendekatan sosial-profetik, Nurngaini dan Sholihin menempatkan mauquf alaih sebagai pusat akuntabilitas wakaf, sehingga pelaporan dinilai bukan hanya dari aspek legalistik, tetapi dari manfaat nyata yang sampai kepada penerima hak.³³

Tanah Blang Padang memiliki fungsi sosial lahan tetap berlangsung sementara kendali nazhir atas pengelolaannya belum terbukti. Urgensi penyediaan informasi aset ini dikonfirmasi oleh hasil survei dua putaran yang dilakukan oleh Monica, Mukhlisin, dan Fatah terhadap delapan lembaga nazhir di Indonesia. Dalam survei itu laporan keuangan dipandang sebagai representasi utama akuntabilitas, dan informasi aset serta liabilitas wakaf menempati urutan pertama yang diharapkan nazhir sendiri.³⁴ Lating dkk. mengemukakan bahwa nazhir memaknai akuntansi wakaf sebagai pencatatan wajib agar transaksi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, di samping kepada Allah, dan mengaitkan keterbukaan laporan dengan kepercayaan masyarakat serta pencegahan konflik.³⁵ Keduanya memberi alasan untuk tetap menyediakan informasi aset lewat pengungkapan ketika pengakuan belum dimungkinkan. Tiga literatur lainnya menegaskan minimnya kasus seperti ini dibahas. Analisis bibliometrik Aldeen atas empat puluh tahun publikasi mencatat dominasi peneliti Indonesia dan Malaysia serta minimnya studi kasus spesifik,³⁶ Alshater dkk. mengidentifikasi akuntansi wakaf sebagai bidang yang berkembang dengan dukungan empiris terbatas.³⁷ Lebih lanjut, telaah literatur oleh Fauzi dkk. terhadap empat puluh artikel ilmiah menemukan bahwa fokus riset sejauh ini masih didominasi oleh isu kesadaran donatur, inovasi instrumen keuangan, tata kelola umum, dan kontribusi sosioekonomi.³⁸

³² Umar Habibu Umar dan Mohd Herry Haron, "Accounting for Waqf Institutions: Business, Not-for-Profit or Hybrid Entities?" *International Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (2021): 293–314, <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11734>.

³³ Nurngaini dan Sholihin, "Mauquf alaih as a Waqf Accountability Center."

³⁴ Monica, Mukhlisin, dan Fatah, "Enhancing Waqf Accountability," 259–261.

³⁵ Lating dkk., "Interpreting Waqf Accountability," 272–274.

³⁶ K. N. Aldeen, "40-Year Bibliometric Analysis of Waqf," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 1 (2021): 181–200, <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1308>.

³⁷ Muneer M. Alshater dkk., "Islamic Accounting Research between 1982 and 2020: A Hybrid Review," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 8 (2022): 1176–1196, <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0132>.

³⁸ M. Fauzi dkk., "Tinjauan Literatur Terkini Tentang Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 2 (2023): 232–252, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41811>.

Kriteria pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 412

Berdasarkan ketentuan Paragraf 20 sampai 22, pengakuan awal aset wakaf selain uang mensyaratkan keterpenuhan kendali hukum sekaligus kendali atas manfaat ekonomi. Setelah keduanya beralih kepada nazhir, aset wakaf awal diukur pada nilai wajar tanggal perolehan. Apabila nilai wajar belum dapat diukur secara andal, Paragraf 41 dan 42 mewajibkan pengungkapan naratif dalam catatan atas laporan keuangan, dengan pengakuan prospektif pada periode ketika ukuran yang andal telah tersedia.³⁹ Struktur pelaporan ini didukung oleh Paragraf 19 yang menetapkan bahwa laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁴⁰ Keterkaitan antarkomponen laporan inilah yang memungkinkan informasi tanah Blang Padang tetap disampaikan tanpa memasukkannya ke jumlah aset yang diakui. Penekanan pada kendali, bukan pada dokumen, juga dikenal dalam IFRS 16 tentang sewa, yang mengaitkan pengakuan dengan kendali atas penggunaan aset teridentifikasi selama masa sewa.⁴¹

Perbandingan ini menerangkan mengapa dokumen hukum perlu dibaca bersama kewenangan yang benar-benar dapat dijalankan atas aset. Kontrak sewa berfungsi lain dari akta wakaf, sehingga IFRS 16 hanya pembandingan konseptual dan keputusan pengakuan Blang Padang tetap merujuk ketentuan khusus PSAK 412. Kajian-kajian terdahulu mengenai kesiapan tata kelola di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara ekspektasi standar akuntansi dan kapasitas riil organisasi nazhir. Dari 432 lembaga yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan dikaji Hendra, Asnawi, dan Ekowati, hanya sembilan yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2023, dan di antara sembilan itu hanya Baitul Maal PLN, Dompot Dhuafa, dan Yayasan Wakaf Produktif PPAII yang mencapai tingkat kepatuhan moderat terhadap PSAK 412.⁴² Fajriati dan Hasan membahas Dompot Dhuafa sebagai lembaga yang laporannya telah diaudit.⁴³ Mukadar dan Salman menemukan dua dari empat nazhir belum memahami PSAK 112,⁴⁴ dan Utami, Nasution, dan Rahmani melaporkan bahwa sistem pencatatan keuangan pada

³⁹ Paragraf 41 berbunyi: “Pada saat pengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut: (a) Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal. (b) Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar.” IAI, PSAK 412, par. 41; lihat juga par. 42 pada catatan sebelumnya.

⁴⁰ Paragraf 19 berbunyi: “Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi: (a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b) Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode; (c) Laporan aktivitas selama periode; (d) Laporan arus kas selama periode, dan (e) Catatan atas laporan keuangan.” IAI, PSAK 412, par. 19.

⁴¹ IFRS Foundation, IFRS 16 Leases (London: International Accounting Standards Board, 2016), <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-16-leases/>.

⁴² Hendra, Asnawi, dan Ekowati, “Accountability of Cash Waqf Institutions.”

⁴³ Fajriati dan Hasan, “Analisis Penerapan PSAK 112.”

⁴⁴ A. F. Mukadar dan K. R. Salman, “Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1169–1180, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4814>.

BAZNAS Sumatera Utara masih mengandalkan prosedur manual.⁴⁵ Kajian terdahulu yang paling dekat dengan persoalan sengketa Blang Padang adalah catatan Marsawal, Kara, dan Bulutoding tentang Kementerian Agama Polewali Mandar yang baru mengakui harta wakaf setelah sertifikat terbit.⁴⁶ Praktik tersebut menaruh perhatian pada kelengkapan dokumen legal tanpa menjelaskan apakah kendali substantif ikut diuji. Perbaikan kualitas transparansi pelaporan kemudian dikaitkan oleh Arwin, Nawwar, dan Purba dengan kapasitas internal nazhir,⁴⁷ sedangkan Ningsih, Yulianto, dan Muarrifah mengukur keberhasilan akuntabilitas dari dana sosial yang benar-benar sampai kepada penerima manfaat.⁴⁸ Studi-studi itu menjelaskan kapasitas lembaga dan mutu pencatatan wakaf di Indonesia. Pada Blang Padang, pertanyaannya mendahului kedua isu kapasitas tersebut, yaitu apakah nazhir dapat mengakui tanah yang pemanfaatan ekonominya belum berada dalam kendalinya, sehingga kelayakan pengakuan diperiksa terpisah dari kepatuhan nazhir.⁴⁹

Pengungkapan dalam perdebatan akuntansi aset warisan

Perdebatan tentang aset warisan membantu menjelaskan manfaat informasi yang tidak dinyatakan sebagai angka neraca. Carnegie dan Wolnizer menyebut penilaian finansial koleksi budaya, warisan, dan ilmiah yang didorong standar di Australia dan Selandia Baru sebagai “fiksi akuntansi,” karena nilai budaya dan ilmiah tidak serta-merta menjadi dasar yang layak bagi pengakuan finansial, dan mencatat bahwa sebagian besar lembaga seni di negara berbahasa Inggris memang tidak mengakuinya.⁵⁰ Dari sisi kebutuhan pengguna laporan pemerintah, Aversano dan Christiaens menemukan bahwa pengungkapan nonfinansial yang akurat menghasilkan distorsi lebih kecil daripada laporan posisi keuangan yang hanya mencakup sebagian aset.⁵¹ Christiaens dkk., membedakan aset pemerintah yang bersifat usaha dari aset khusus seperti warisan budaya dan taman, dan mengusulkan kelompok kedua dilaporkan di luar laporan keuangan formal sebagai aset komunitas, kustodial, atau amanah, karena valuasi finansial yang fiktif tidak berguna

⁴⁵ D. S. Utami, Y. S. J. Nasution, dan N. A. B. Rahmani, “Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada BAZNAS Sumatera Utara,” *Jurnal Economic Resource* 5, no. 2 (2022): 544–554, <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/JER/article/view/2063>.

⁴⁶ Marsawal, Muslimin Kara, dan Lince Bulutoding, “Kajian PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf,” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 1 (2021): 21–33.

⁴⁷ N. D. Arwin, F. A. Nawwar, dan V. Purba, “Dampak PSAK 112 terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf,” *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 149–160, <https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645>.

⁴⁸ F. M. Ningsih, J. G. Yulianto, dan S. Muarrifah, “Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People,” *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 3, no. 2 (2023): 109–122, <https://doi.org/10.21580/mz.v3i2.18582>.

⁴⁹ Hendra, Asnawi, dan Ekowati, “Accountability of Cash Waqf Institutions.”

⁵⁰ G. D. Carnegie dan P. W. Wolnizer, “The Financial Value of Cultural, Heritage and Scientific Collections: An Accounting Fiction,” *Australian Accounting Review* 5, no. 9 (1995): 31–47, <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.1995.tb00164.x>.

⁵¹ Aversano dan Christiaens, “Governmental Financial Reporting of Heritage Assets.”

dan pemerintah sering hanya memegang hak kustodi tanpa hak menikmati hasil.⁵² IPSASB dalam makalah konsultasi 2017 menolak pengakuan aset warisan dengan nilai simbolik satu satuan mata uang dan meminta informasi tentang aset yang diakui maupun yang tidak diakui,⁵³ dan Kerangka Konseptual IASB membuka informasi dalam catatan untuk pos yang memenuhi definisi aset tetapi tidak diakui.⁵⁴ Latar historis Blang Padang, tanah yang riwayat wakafnya ditarik sampai abad ketujuh belas, membuat literatur ini relevan sebagai pembanding, terutama ketika pengukuran dan kendali masih menjadi persoalan. Dalam perdebatan itu peneliti berdiri di sisi Carnegie dan Wolnizer serta Christiaens dkk., bahwa pengungkapan yang jujur lebih berguna daripada pengakuan yang dipaksakan. Untuk Blang Padang, dasar keputusan tetap PSAK 412, dan pengungkapan memungkinkan nazhir menjelaskan keadaan tanah kepada penerima manfaat tanpa memberi kesan telah menguasai aset sepenuhnya.

Pembuktian wakaf dan penyelesaian administratif

Kajian hukum agraria menunjukkan bahwa pembuktian perwakafan di Indonesia sering berjalan pada jalur administratif yang berbeda dari sertifikasi tanah. Yudhistira membahas tanah wakaf yang belum bersertifikat dan preferensi masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian nonlitigasi.⁵⁵ Sementara itu, Sriutami dan Rezki menelaah benturan wakaf dengan tanah adat dalam kerangka pluralisme hukum,⁵⁶ dan keduanya belum menyentuh eskalasi benturan yang terjadi antara dokumen perwakafan dengan registrasi BMN menurut PP 27/2014. Benturan ini memiliki implikasi hukum yang jauh lebih kuat karena melibatkan klaim pencatatan langsung oleh negara melalui KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021.⁵⁷ Untuk perbuatan wakaf masa lampau yang belum dituangkan dalam akta otentik dikarenakan wakif yang telah wafat, termasuk riwayat wakif Blang Padang dari Kesultanan Aceh abad ketujuh belas, Pasal 31 PP 42/2006 menyediakan mekanisme APAIW berdasarkan petunjuk (qarinah) dan dua orang saksi. Anwar membahas isbat tanah masjid tanpa sertifikat di Kutai Barat,⁵⁸ digunakan sebagai contoh pendukung, dan pada kasus Blang Padang dorongan pemerintah untuk menempuh

⁵² Johan Christiaens dkk., "Should All Capital Goods of Governments Be Recognised as Assets in Financial Accounting?," Working Paper 08/505 (Ghent: Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University, 2008), 9, 12–13, http://wps-feb.ugent.be/Papers/wp_08_505.pdf.

⁵³ IPSASB, Financial Reporting for Heritage, par. 4.38–4.40 dan 7.8.

⁵⁴ AASB, Conceptual Framework, par. 5.11 dan 5.22.

⁵⁵ Dedy Yudhistira S., "Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 87–113, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.

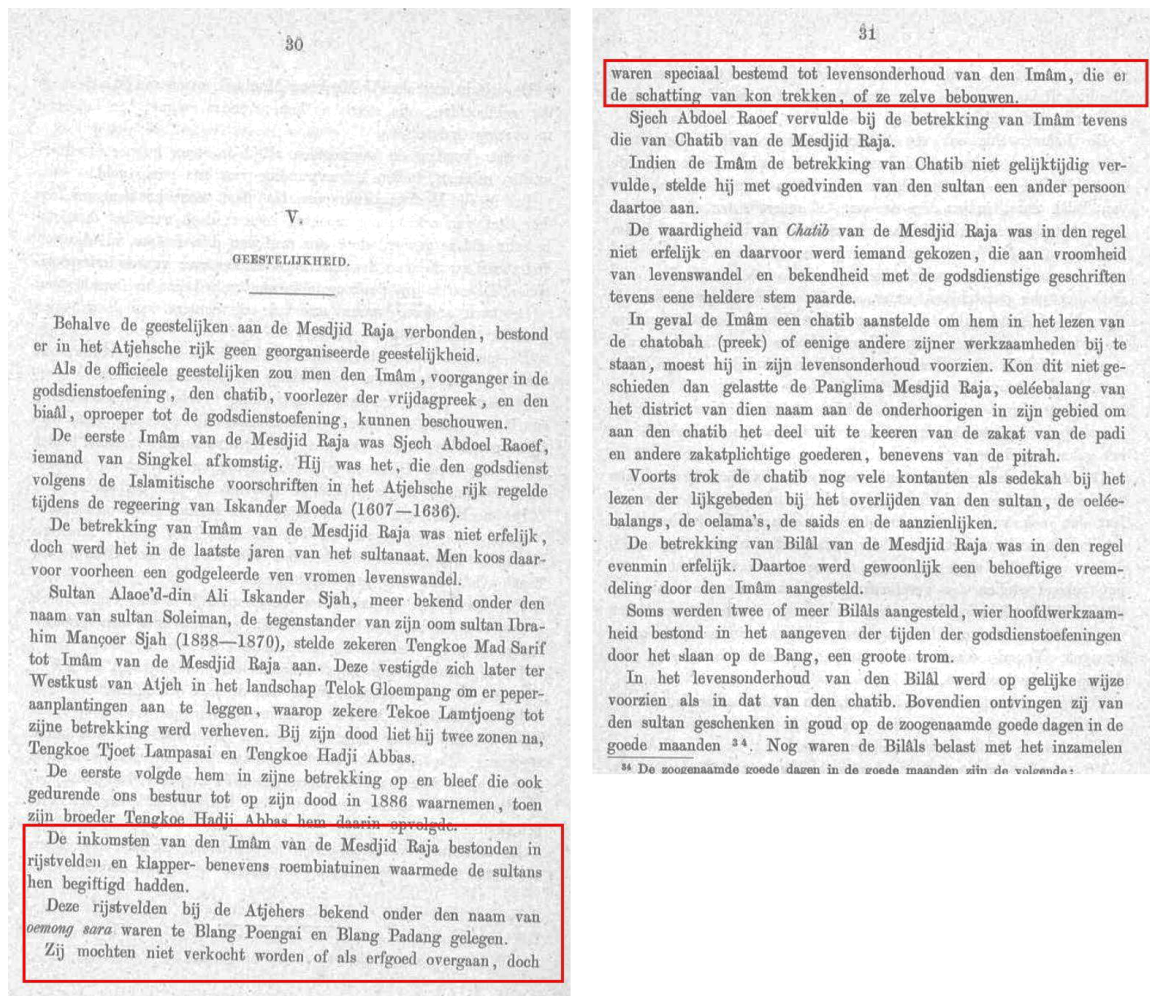
⁵⁶ Rahayu Sriutami dan Moch. Gufron Fajar Rezki, "Navigating Legal Pluralism in the Conflict Between Waqf and Customary Land in Indonesia," *SASI* 32, no. 3 (2026): 243–253, <https://doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3457>.

⁵⁷ PP 27/2014, Pasal 1 angka 1; KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021 (lihat catatan 5 dan 6).

⁵⁸ Khoirul Anwar, "Potensi Isbat Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Summersari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (2024): 342–356, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2154>.

isbat masih berlangsung pada Juli 2026.⁵⁹

Sumber data historis utama yang digunakan sebagai materi qarinah dalam penerbitan APAIW Blang Padang merujuk pada tulisan K. F. H. van Langen tahun 1888, *De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat*, yang terbit sebagai cetak lepas dari *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. Sumber itu menyebut sawah “oemong sara” di Blang Poengai dan Blang Padang yang hasilnya diperuntukkan bagi penghidupan Imam, Khatib, dan Bilal Masjid Raya, serta “tidak boleh dijual atau diwariskan sebagai warisan.” Tim peneliti memeriksa terjemahan tersebut pada salinan digital halaman 30 sampai 31 (Gambar 1).⁶⁰



Gambar 1. Halaman 30 dan 31 karya K. F. H. van Langen (1888)⁶¹

⁵⁹ Kanwil Kemenag Aceh, “Rapat Lanjutan Percepatan Penyelesaian Status Blang Padang”; Sudut Berita, “Yusril Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Blang Padang.”

⁶⁰ K. F. H. van Langen, *De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat*, cetak lepas dari *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, 5e volgrees, deel III ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1888), 30–31; nomor halaman mengikuti penomoran cetak lepas, salinan digital koleksi KITLV.

⁶¹ Merupakan salinan yang memuat keterangan tentang sawah oemong sara di Blang Poengai dan Blang Padang. Kotak merah ditambahkan tim peneliti. Salinan digital buku merupakan arsip peneliti.

Selain literatur kolonial tersebut, pelacakan historis juga didasarkan pada dokumen pertanahan masa lalu dan riwayat administratif objek wakaf sejenis di Banda Aceh, yang dibahas pada bagian hasil. Informasi sejarah semacam itu layak dimuat dalam pengungkapan asal-usul tanah, tetapi tidak menggantikan bukti kendali substantif atas manfaat ekonomi yang disyaratkan PSAK 412.

Kerangka tata kelola dan kewajiban nazhir

Teori stewardship memahami pengelola sebagai pemegang amanah yang bekerja untuk tujuan lembaga. Dalam wakaf, amanah itu berkaitan dengan kedudukan harta sebagai milik Allah dan tanggung jawab nazhir atas pemanfaatannya. Temuan Ihsan dan Ibrahim tentang profesional yang berkomitmen memberi dukungan empiris bagi pemahaman ini,⁶² tetapi komitmen pengelola tetap harus terlihat dalam pertanggungjawaban yang dapat diperiksa, termasuk penjelasan mengenai kewenangan atas aset yang belum dimilikinya. Lima prinsip yang lazim dipakai kajian tata kelola wakaf, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran atau keadilan, berasal dari kerangka korporasi Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yang dikenal sebagai TARIF, terbit 2001 dan direvisi 2006 serta 2019.⁶³ Penerapannya pada wakaf perlu mempertimbangkan sifat entitas hibrida sebagaimana dibahas Umar dan Haron.⁶⁴ Kelima prinsip digunakan sebagai kerangka analisis, bukan sebagai kewajiban hukum nazhir. Kewajiban yang mengikat nazhir dirujuk pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, selanjutnya Perbawi 1/2020, yang tidak memuat pasal tersendiri tentang lima prinsip TARIF. Pasal 2 mengatur pengelolaan dan pengembangan secara produktif sesuai prinsip syariah, dan Pasal 24 mengharuskan laporan tahunan harta benda wakaf selain uang kepada BWI paling lambat 31 Maret.⁶⁵ Pasal 23 menetapkan pembagian hasil bersih, nazhir paling banyak 10 persen dan mauquf alaih paling sedikit 50 persen, tetapi pasal itu berada pada bab wakaf melalui uang. Bagi tanah wakaf seperti Blang Padang, batas imbalan nazhir 10 persen berpijak langsung pada Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004, sedangkan porsi 50 persen digunakan dalam kajian ini sebagai pembanding, bukan kewajiban yang mengikat.⁶⁶ Ketentuan inilah yang dipakai ketika pembahasan beralih dari

⁶² Ihsan dan Ibrahim, "Waqf Accounting and Management."

⁶³ Komite Nasional Kebijakan Governansi, "Transformasi Nilai Dasar Governansi Korporat dari TARIF Menjadi Empat Pilar ETAK," siaran pers, 30 Agustus 2024, <https://knkg.or.id/siaran-pers-annual-report-award-2023/>.

⁶⁴ Umar dan Haron, "Accounting for Waqf Institutions."

⁶⁵ Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020-.pdf>, Pasal 2, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) dan (2). Peraturan ini terdiri atas 29 pasal dalam 11 bab dan tidak memuat pasal tentang prinsip tata kelola; Pasal 23 berada pada Bab VIII Wakaf Melalui Uang (Pasal 20 sampai 23), sedangkan Pasal 24 pada Bab IX Pelaporan Pengelolaan Wakaf.

⁶⁶ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas

manfaat pengungkapan ke kewajiban pelaporan. Literatur yang ditelaah belum membahas keadaan ketika akta wakaf telah tersedia, sementara tanah masih dikelola pihak lain dan tercatat sebagai BMN. Berbeda dengan studi hukum agraria yang berfokus pada resolusi sengketa kepemilikan, fokus kajian ini secara spesifik diarahkan untuk memformulasi model pengungkapan tekstual di dalam catatan atas laporan keuangan entitas nazhir selama kriteria pengakuan posisi keuangan belum terpenuhi seutuhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar kendali hukum dan proses yang belum selesai

APAIW merupakan bukti utama kendali hukum. Berdasarkan dokumen yang diperiksa, persyaratan pengakuan sebagaimana diatur dalam PSAK 412 paragraf 20, khususnya terkait kendali hukum, serta paragraf 21 huruf a mengenai pengalihan kendali aset wakaf secara hukum, dinilai telah terpenuhi untuk tujuan akuntansi. APAIW Nomor WT.2/00001/1171011/2025 mencatat wakaf dari Sultan Iskandar Muda kepada Yayasan Baiturrahman Peduli Umat selaku nazhir atas tanah seluas 89.800 m² di Gampong Kampung Baru, dengan batas Jalan Prof. A. Majid Ibrahim II di sebelah utara, Jalan Sultan Iskandar Muda di sebelah selatan, Jalan Prof. A. Majid Ibrahim I di sebelah barat, dan Jalan Tgk. Syekh Muda Wali di sebelah timur. Tanah tersebut diperuntukkan selamanya bagi kemaslahatan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) dan masyarakat muslim Aceh (Gambar 2).⁶⁷ Catatan Van Langen tentang sawah “oemong sara” turut digunakan sebagai bahan historis yang diperiksa sampai ke halaman sumbernya (Gambar 1).⁶⁸

(a) AKTA PENGANTIAN AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : WT.2/00001/1171011/2025
 PPAN : [redacted]
 Jabatan : Kepala RUM
 Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Baiturrahman

(b) Telaah dan deskripsi tanah dengan data sebagai berikut :
 Jenis dokumen hak atas tanah : L/Hak Milik L/Hak Guna Bangunan L/Hak Guna Usaha L/Hak Pakai
 Nama : [redacted]
 Nomor : [redacted]
 Tanggal terbit : [redacted]
 Sifat lainnya : Tidak Ada
 Jenis Baku : [redacted]
 Nama Pemilik : [redacted]
 Tgl. skema : 16 Mei 2022
 Kondisi Tanah : [redacted]
 Luas : 89.800 m² (Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi)
 Batas-batas :
 - Utara : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim II
 - Selatan : Jl. Sultan Iskandar Muda
 - Timur : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim I
 - Barat : Tgk. Syekh Muda Wali
 Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya, dengan meniadakan surat izin dari penguasa hak milik atau hak pengalihan atas hasil tanah berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai.

(c) Surat Pernyataan
 Nama : [redacted]
 Nomor : [redacted]
 Tgl. Terbit : [redacted]

(d) Surat Pernyataan
 Nama : [redacted]
 Nomor : [redacted]
 Tgl. Terbit : [redacted]

Gambar 2. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf⁶⁹

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).” Teks dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm>.

⁶⁷ APAIW WT.2/00001/1171011/2025.

⁶⁸ Van Langen, De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur, 30–31.

⁶⁹ Lihat, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan Nomor WT.2/00001/1171011/2025: (a) halaman 1, identitas PPAIW, pemohon, wakif, dan tiga petunjuk; (b) halaman 2, bukti tanah, luas, batas, dan

Penetapan Yayasan Baiturrahman Peduli Umat sebagai nazhir berdasarkan APAIW dikonfirmasi secara konsisten oleh N1, N2, dan N3, dan didukung dokumen primer. N3 juga menyampaikan bahwa yayasan tersebut telah terdaftar di BWI,⁷⁰ keterangan yang tetap diatribusikan kepada N3 karena bukti pendaftarannya belum diperiksa tersendiri oleh tim peneliti. Lampiran bukti tanah dalam APAIW berupa sporadik tertanggal 16 Mei 2025 atas nama wakif, bukan sertifikat tanah.⁷¹ Catatan administratif mengenai status Blang Padang juga belum sepenuhnya konsisten. Pada 14 September 2026, staf Biro Hukum Setda Aceh menyampaikan bahwa Blang Padang belum tercatat di SIWAK dan sertifikat BPN masih dalam proses pengurusan oleh nazhir.⁷² Namun, tangkapan layar SIWAK yang dikirimkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh pada 24 September 2026 menunjukkan bahwa Blang Padang telah tercatat sebagai entri pertama untuk Kecamatan Baiturrahman. Entri tersebut memuat nomor APAIW, identitas wakif dan nazhir badan hukum, luas tanah 89.800 m², serta peruntukan yang sesuai dengan akta. Meskipun demikian, pada kolom status sertifikat wakaf tercatat keterangan “tidak ada”.⁷³ Perbedaan informasi ini dengan keterangan staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh belum dapat dijelaskan secara pasti berdasarkan bahan penelitian yang tersedia, termasuk apakah perbedaan tersebut berkaitan dengan waktu pembaruan data atau akses terhadap sistem. Selain itu, tanggal 6 Mei 2025 yang tercatat dalam SIWAK perlu dibedakan dari tanggal penerbitan APAIW. Menurut pejabat yang mengirimkan tangkapan layar, tanggal tersebut menunjukkan awal input atau pengajuan data dalam sistem.⁷⁴ Dengan demikian, kronologi yang diperoleh menunjukkan pengajuan atau input data pada 6 Mei 2025, penerbitan surat sporadik pada 16 Mei 2025, dan pengesahan APAIW pada 2 Juli 2025.

Dorongan pemerintah pusat pada Juli 2026 untuk menempuh proses isbat menunjukkan bahwa penyelesaian administratif terkait Blang Padang masih berlangsung setelah APAIW diterbitkan.⁷⁵ Menurut N3, objek wakaf Blang Punge dan pertapakan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) pernah melalui proses APAIW hingga sertifikasi.⁷⁶ N3 juga menyebut Peta Blad Nomor 310 Tahun 1906 yang, menurut keterangannya, tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dan

peruntukan; (c) potongan halaman 3, nazhir badan hukum; (d) potongan halaman 4, pengesahan tertanggal 2 Juli 2025. Data pribadi, nama, dan tanda tangan disamarkan tim peneliti. Sumber: salinan akta, arsip peneliti.

⁷⁰ Keterangan tertulis N1, anggota pengawas Yayasan Baiturrahman Peduli Umat selaku nazhir, melalui kuesioner daring, 8 September 2026 (narasumber meminta anonim; arsip peneliti); Keterangan tertulis N2, pengurus Yayasan Baiturrahman Peduli Umat, melalui kuesioner daring, 12 September 2026 (narasumber mengizinkan penyebutan jabatan saja; arsip peneliti); Keterangan tertulis N3, pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang menangani pemberdayaan zakat dan wakaf, melalui kuesioner daring, 14 September 2026 (narasumber mengizinkan penyebutan lembaga tanpa nama dan jabatan; arsip peneliti).

⁷¹ APAIW WT.2/00001/1171011/2025.

⁷² Komunikasi melalui WhatsApp dengan staf Biro Hukum Setda Aceh, 14 September 2026.

⁷³ Tangkapan layar SIWAK, Kecamatan Baiturrahman, 24 September 2026.

⁷⁴ Tangkapan layar SIWAK, Kecamatan Baiturrahman, 24 September 2026.

⁷⁵ Sudut Berita, “Yusril Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Blang Padang.”

⁷⁶ Keterangan tertulis N3, 14 September 2026.

memperlihatkan Blang Padang sebagai tanah yang tidak terdaftar dengan hak apa pun, keterangan yang tetap diatribusikan kepada N3 karena tim peneliti belum memeriksa peta aslinya. Namun, pengalaman pada objek lain tersebut tidak dengan sendirinya dapat digunakan untuk memastikan hasil ataupun jangka waktu penyelesaian proses Blang Padang. Oleh karena itu, APAIW yang tersedia mendukung penilaian kendali hukum dalam PSAK 412, tanpa menyelesaikan seluruh persoalan hak atas tanah atau menentukan keabsahan pencatatan BMN. Temuan ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan dua pendekatan yang berbeda dalam pengakuan aset wakaf. Praktik Kementerian Agama Polewali Mandar yang menunggu sertifikat sebelum mengakui harta wakaf, sebagaimana dilaporkan oleh Marsawal, Kara, dan Bulutoding, dapat dinilai terlalu ketat apabila sertifikat diperlakukan sebagai satu-satunya dasar pengakuan, sebab PSAK 412 menitikberatkan pada terpenuhinya kendali atas aset.⁷⁷ Sebaliknya, menganggap bahwa penerbitan akta dengan sendirinya telah menyelesaikan seluruh persyaratan pengakuan juga merupakan pendekatan yang terlalu longgar. Paragraf 21 PSAK 412 mensyaratkan pengalihan kendali hukum sekaligus kendali atas manfaat ekonomi. Dalam konteks ini, perbedaan antara hak kustodi dan hak untuk menikmati manfaat, sebagaimana dibahas oleh Christiaens dkk., membantu menjelaskan situasi Blang Padang, yakni nazhir memiliki dasar hukum melalui APAIW, sementara penguasaan atau pemanfaatan tanah masih melibatkan pihak lain.⁷⁸ Dengan demikian, peneliti memosisikan APAIW sebagai syarat perlu bagi pengakuan, tetapi belum menjadi syarat cukup karena belum dengan sendirinya memenuhi seluruh persyaratan pengakuan aset wakaf.

Pengelolaan lapangan dan kendali atas manfaat ekonomi

Kendali atas manfaat ekonomi dinilai dengan menelaah kewenangan para pihak dalam menentukan dan mengatur pemanfaatan tanah. Penelaahan mencakup pihak yang menetapkan kegiatan dan penggunaan lapangan, serta kewenangan nazhir dalam mengelola dan memperoleh hasil dari pemanfaatan aset tersebut. Penerimaan uang merupakan bagian dari bukti yang relevan, tetapi belum cukup untuk memastikan pengalihan kendali. N1, N2, dan N3 secara konsisten mengidentifikasi Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM) bertindak sebagai pihak yang mengendalikan dan mengelola kegiatan di Blang Padang.⁷⁹ Ketiga informan tersebut menyatakan bahwa pengaturan kegiatan, parkir, penataan pedagang, serta pemanfaatan kawasan berada di bawah otoritas pengelola tersebut. Terkait prosedur perizinan kegiatan, N1 menyebutkan Kodam IM sebagai pihak berwenang, sedangkan N3 secara spesifik merujuk kepada Panglima Kodam, sedangkan N2 menyatakan tidak mengetahui mekanisme perizinan tersebut. Sementara itu, data penelitian belum menunjukkan adanya kewenangan nazhir

⁷⁷ Marsawal, Kara, dan Bulutoding, "Kajian PSAK 112."

⁷⁸ Christiaens dkk., "Should All Capital Goods," 9, 12–13.

⁷⁹ Keterangan tertulis N1, 8 September 2026; Keterangan tertulis N2, 12 September 2026; Keterangan tertulis N3, 14 September 2026.

dalam mengatur pemanfaatan harian lapangan, memungut hasil kegiatan, ataupun menentukan pihak yang berhak menggunakan kawasan tersebut.

Keterangan para informan mengenai tata kelola Blang Padang menunjukkan konsistensi dengan pernyataan resmi pihak pengelola. Pada Juni 2025, Kepala Penerangan Kodam IM menyatakan bahwa instansinya menerima mandat untuk mengelola kawasan tersebut dan bahwa tanahnya bukan milik TNI-AD.⁸⁰ Kondisi empiris ini didukung oleh bukti fisik berupa dua papan informasi di tepi lapangan yang didokumentasikan pada 5 Oktober 2026 (Gambar 3). Kedua papan memuat keterangan “Tanah Negara, Hak Pakai TNI-AD cq Kodam IM” serta ketentuan bahwa penggunaan lapangan harus memperoleh izin Kodam IM. Papan yang lebih tua mencantumkan nomor registrasi 30101043, sedangkan papan yang lebih baru mencantumkan nomor 2.01.03.01.011.00001.⁸¹ Validasi atas kedua nomor registrasi tersebut terhadap daftar Barang Milik Negara (BMN) tidak dapat dilakukan akibat keterbatasan akses data dalam penelitian ini. Secara yuridis, keberadaan papan informasi tersebut bukan merupakan bentuk penetapan hukum atas status kepemilikan tanah, namun eksistensinya memiliki nilai pembuktian materiil. Papan tersebut secara publik menunjukkan dua indikator utama penelitian: klaim status kepemilikan tanah oleh negara dan syarat izin Kodam IM bagi setiap pemanfaatan lapangan.



Gambar 3. Papan Status Tanah Blang Padang⁸²

N2 memberikan keterangan paling rinci mengenai penerimaan oleh Masjid Raya Baiturrahman (MRB). Berdasarkan keterangan tersebut, setoran dari Kodam IM semula berkisar Rp10 juta per tahun, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp20 juta per tahun. Meskipun N2 menyebutkan bahwa bukti setor tersedia, sumber dana

⁸⁰ kumpanNEWS, “Penjelasan Kodam Iskandar Muda.”

⁸¹ Papan informasi di lokasi Blang Padang, foto tim peneliti, 5 Oktober 2026.

⁸² Kedua papan informasi di tepi lapangan Blang Padang yang menyatakan status tanah negara hak pakai TNI-AD cq Kodam IM dan syarat izin Kodam IM bagi pemakaian lapangan: (a) papan dengan nomor registrasi 30101043; (b) papan dengan nomor registrasi 2.01.03.01.011.00001. Sumber: foto tim peneliti, 5 Oktober 2026, arsip peneliti.

tidak dijelaskan,⁸³ dan tim peneliti belum memperoleh salinannya, sehingga nominal setoran masih berupa keterangan satu narasumber yang belum terverifikasi. Di sisi lain, N1 dan N3 membenarkan adanya penerimaan tersebut secara umum. Namun, kedua narasumber ini tidak dapat mengonfirmasi jumlah, kontinuitas, maupun sumber dananya, serta mengarahkan penelusuran informasi lebih lanjut kepada pihak nazhir. Penerimaan dana tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kendali atas manfaat ekonomi aset telah beralih kepada nazhir. Dalam mengevaluasi pemenuhan ketentuan Paragraf 21 Huruf b PSAK 412, informasi mengenai penerimaan tersebut harus ditelaah bersamaan dengan kewenangan substantif nazhir untuk menentukan pemanfaatan tanah serta memperoleh hasil ekonomi dari pemanfaatan tersebut. Tanpa dokumen yang menjelaskan dasar pembayaran setoran, sifat penerimaan itu dan kaitannya dengan keseluruhan hasil lahan belum dapat dipastikan, sehingga nominal yang dinyatakan N2 tidak dijadikan parameter kendali atas manfaat ekonomi.

Berdasarkan bukti empiris yang tersedia, pengalihan kendali atas manfaat ekonomi kepada nazhir belum dapat dinyatakan terpenuhi. Temuan ini sejalan dengan argumen Umar dan Haron yang mengonseptualisasikan lembaga wakaf sebagai entitas hibrida yang bertugas mengusahakan pendapatan dari harta yang dikelolanya.⁸⁴ Persoalan Blang Padang bukan ada atau tidaknya penerimaan dana, melainkan ketiadaan bukti bahwa nazhir berwenang mengusahakan dan mengendalikan manfaat ekonomi lahan. Fenomena ini serupa dengan analogi yang dikemukakan oleh Christiaens dkk. mengenai entitas pemerintah yang melakukan pemeliharaan atas taman publik (kustodi) tanpa bertindak sebagai pihak yang menikmati hasil atau manfaat ekonomi dari pemakaiannya.⁸⁵ Oleh karena itu, seandainya setoran yang dinyatakan oleh N2 kelak dapat dibuktikan secara dokumenter, penerimaan tersebut tetap harus dievaluasi berdasarkan legalitas pembayaran dan otoritas yang melandasinya, serta tidak dapat serta-merta diakui sebagai representasi dari kendali nazhir. Penilaian ini murni berfokus pada keterpenuhan kriteria pengakuan akuntansi, bukan untuk mengevaluasi iktikad pengelola maupun efektivitas kegiatan publik dan keagamaan yang berlangsung di Blang Padang. Fungsi sosial-keagamaan tersebut tetap dapat berjalan secara *de facto* meskipun prasyarat pengakuan aset dalam laporan posisi keuangan nazhir belum terpenuhi.

Dasar pengukuran nilai wajar

Setelah aspek kendali dievaluasi, diskursus selanjutnya beralih pada basis pengukuran aset. Paragraf 41 PSAK 412 mengamanatkan nilai wajar sebagai dasar pengukuran awal untuk aset wakaf selain uang. Sebaliknya, Paragraf 42 menegaskan bahwa aset yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal harus ditangguhkan

⁸³ Keterangan tertulis N2, 12 September 2026.

⁸⁴ Umar dan Haron, "Accounting for Waqf Institutions."

⁸⁵ Christiaens dkk., "Should All Capital Goods," 9, 12–13.

pengakuannya.⁸⁶ Menurut konfirmasi tertulis staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) belum pernah dilaksanakan,⁸⁷ dan tidak ada narasumber yang memberikan angka nilai tanah dari valuasi formal. Data empiris yang dihimpun dalam penelitian ini belum menyediakan basis yang andal untuk mengkuantifikasi nilai wajar Blang Padang. Keadaan itu tidak berarti lahan nirnilai atau tidak dapat dinilai, tetapi hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan belum tersedia. Oleh karena itu, studi ini mengeliminasi spekulasi estimasi harga pasar maupun penggunaan nilai nominal simbolik, seperti Rp1, untuk merepresentasikan aset tersebut. Kebijakan ini selaras dengan pandangan IPSASB yang menolak penggunaan nilai simbolik karena dinilai mendistorsi tujuan pengukuran finansial.⁸⁸ Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Kerangka Konseptual yang menegaskan bahwa pos keuangan tidak seyogianya disajikan dalam angka numerik apabila tingkat ketidakpastian pengukurannya terlalu tinggi.⁸⁹ Seandainya penilaian nilai wajar telah dilaksanakan, hasil valuasi tersebut tidak serta-merta dapat melandasi pengakuan aset di dalam neraca sepanjang prasyarat kendali substantif belum terpenuhi.

Skenario A Pengungkapan selama aset belum diakui

Hingga batas akhir pemutakhiran data per 24 September 2026, aset Blang Padang belum dapat diregistrasikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan Yayasan Baiturrahman Peduli Umat. Kendati demikian, kewajiban pelaporannya tetap berlaku berdasarkan ketentuan Paragraf 42 dan ilustrasi Paragraf 23 PSAK 412. Studi ini mengusulkan Blang Padang disajikan pada bagian terpisah dalam Laporan Rincian Aset Wakaf dengan penanda "pra-pengakuan", istilah usulan studi ini dan bukan kategori formal dalam PSAK 412. Narasi pelaporan harus menegaskan bahwa penangguhan ini tidak mengindikasikan nilai aset adalah nol, tetapi akibat belum terpenuhinya kriteria pengakuan akuntansi. Informasi yang disajikan dalam bagian tersebut mencakup identitas wakif, nomor dan tanggal Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) beserta petunjuk dokumennya, luas dan batas tanah, serta peruntukan wakaf. Informasi mengenai nazhir juga perlu memuat identitas yayasan dan nomor surat keputusan badan hukum. Keterangan mengenai pendaftaran nazhir pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) tetap harus diatribusikan kepada N3 karena bukti pendaftarannya belum diperiksa secara terpisah oleh tim peneliti. Selain itu, pengungkapan perlu membedakan dasar hukum yang tercantum dalam akta dari kondisi penguasaan fisik dan pengendalian manfaat ekonomi tanah yang, berdasarkan bukti penelitian, masih melibatkan Kodam Iskandar Muda (Kodam IM). Mengenai status Barang Milik Negara (BMN), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) wajib menguraikan eksistensi KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021

⁸⁶ IAI, PSAK 412, par. 41–42.

⁸⁷ Komunikasi melalui WhatsApp dengan staf Biro Hukum Setda Aceh, 14 September 2026.

⁸⁸ IPSASB, Financial Reporting for Heritage, par. 4.38–4.40 dan 7.8.

⁸⁹ AASB, Conceptual Framework, par. 5.11 dan 5.22.

beserta klausul keterbatasan akses peneliti terhadap teks lengkap dokumen tersebut. Status pada SIWAK disajikan sebagai aset tercatat, dengan membedakan secara kronologis antara tanggal pengajuan sistem dan tanggal penerbitan akta fisik. Proses sertifikasi pada BPN serta perkembangan isbat wakaf dipaparkan berdasarkan lini masa informasi mutakhir yang diperoleh. CALK kemudian merangkum seluruh kronologi ini secara koheren, mulai dari riwayat wakaf yang menjadi petunjuk APAIW, pencatatan BMN 2021, penerbitan APAIW 2025, sampai proses isbat 2026, dengan keterangan Peta Blad Nomor 310 tahun 1906 tetap disebut sebagai informasi N3. Perlakuan akuntansi terhadap penerimaan kas harus dipisahkan secara tegas dari pengakuan aset tanah itu sendiri. Setiap aliran kas yang terealisasi secara faktual dan dapat diverifikasi wajib diakui dalam laporan aktivitas dan laporan arus kas pada entitas penerima yang tepat, disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber dana, dan sifat transaksinya. Mengingat informasi awal mengindikasikan MRB sebagai pihak penerima, interkoneksi pencatatannya dengan entitas wakaf nazhir memerlukan penelusuran lebih lanjut melalui dokumen bukti setor dan sistem pembukuan formal. Nominal rupiah atas penerimaan misalnya Rp20 juta per tahun tidak dapat serta-merta direkam dalam pos pencatatan keuangan hanya berlandaskan data kuesioner tanpa didukung bukti dokumenter yang sah.

Model pengungkapan ini dapat segera diimplementasikan oleh nazhir memanfaatkan dokumen eksternal yang telah dikuasai tanpa harus menanggukkan pelaporan hingga seluruh proses pertanahan tuntas. Setiap keterbatasan bukti pembuktian harus diungkapkan secara spesifik dan diperbarui secara berkala (rolling disclosure) saat dokumen baru diperoleh. Pendekatan metodologis ini bersandar penuh pada prinsip kerangka konseptual yang membuka ruang pengungkapan dalam catatan bagi pos yang tidak diakui di neraca,⁹⁰ serta sejalan dengan urgensi penyediaan informasi aset nonfinansial yang akurat,⁹¹ demi menjaga transparansi publik dan mencegah eskalasi konflik sosial di ruang publik. Penyajian informasi nonfinansial yang akurat ini juga sejalan dengan hasil survei Monica, Mukhlisin, dan Fatah bahwa informasi mengenai eksistensi aset wakaf adalah butir yang paling diharapkan nazhir sendiri.⁹²

Skenario B Pengakuan awal setelah syarat terpenuhi

Pengakuan awal atas aset tanah Blang Padang dalam laporan posisi keuangan dapat dipertimbangkan setelah kendali fisik dan hak atas manfaat ekonomi secara substantif beralih kepada nazhir. Peralihan ini memerlukan basis kendali hukum yang memadai serta nilai wajar yang dapat diukur secara andal. Secara administratif, hal itu dapat terjadi melalui penyerahan resmi pengelolaan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI-AD, pelaksanaan putusan isbat wakaf, atau penyelesaian status

⁹⁰ AASB, *Conceptual Framework*, par. 5.11 dan 5.22.

⁹¹ Aversano dan Christiaens, "Governmental Financial Reporting of Heritage Assets."

⁹² Monica, Mukhlisin, dan Fatah, "Enhancing Waqf Accountability," 259–261.

administrasi BMN. Penerbitan dokumen penyelesaian administratif saja tidak serta-merta menjadi bukti final, dan realitas implementasi di lapangan harus diuji secara empiris bersamaan dengan terbitnya dokumen tersebut. Sesuai dengan ketentuan Paragraf 42 PSAK 412, pengakuan aset dilakukan secara prospektif pada periode berjalan saat seluruh kriteria keterpenuhan kendali dan pengukuran tersebut telah terpenuhi, tanpa melakukan penyesuaian retroaktif terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Dalam konteks simulasi akuntansi, simbol V digunakan murni sebagai variabel perwakilan nilai wajar (fair value) untuk mendemonstrasikan mekanisme pencatatan kuantitatif. Dasar pengukuran yang andal memerlukan valuasi formal oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen atau penilai pemerintah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Mengingat objek tanah ini secara paralel teregistrasi sebagai BMN, sinkronisasi data spasial serta yuridis harus dilakukan terlebih dahulu oleh instansi lintas sektoral terkait.

Pada tanggal pengakuan awal, entitas nazhir merekam tanah wakaf Blang Padang di dalam laporan posisi keuangan sebagai pos aset tidak lancar sebesar nilai wajar V. Akun ini diimbangi secara paralel oleh kenaikan pada pos aset neto wakaf permanen dengan nilai yang sama. Tanah tidak disusutkan. Selanjutnya, pada laporan aktivitas, penerimaan dari pengakuan awal aset wakaf ini disajikan sebesar nilai V secara terpisah dari pos pendapatan dan beban operasional rutin entitas. Mengingat transaksi pengakuan awal ini bersifat nonkas, nilai V tersebut dieliminasi dari laporan arus kas dan tidak memengaruhi arus kas masuk maupun keluar pada periode berjalan. Pada bagian Laporan Rincian Aset Wakaf, nazhir melakukan pemutakhiran data dengan mengubah status penanda aset dari yang semula "pra-pengakuan" menjadi "*diakui*", disertai dengan pencantuman tanggal mutasi serta dokumen hukum yang mendasarinya. CALK menjelaskan sumber dan metode penilaian, kronologi peralihan kendali di lapangan, serta penerapan pengakuan prospektif tanpa penyajian kembali laporan sebelumnya.⁹³ Pendekatan simulasi ini secara ketat membatasi diri dari memproyeksikan estimasi nilai nominal tanah maupun menebak tanggal pasti peralihan kendali di masa depan. Pembatasan ini menjaga agar simulasi tidak berubah menjadi klaim hukum sepihak.

Implikasi tata kelola dan pelaporan kepada BWI

Model pengungkapan yang diformulasikan pada Skenario A berkontribusi langsung pada peningkatan transparansi, namun efektivitasnya harus diuji berdasarkan batasan tata kelola menurut kerangka Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Transparansi berarti menghubungkan informasi yang tersebar dalam akta, keterangan narasumber, dan publikasi pemerintah dengan sumber yang dapat ditelusuri. Akuntabilitas nazhir dibatasi secara ketat pada pertanggungjawaban atas dokumen yang secara sah dikuasai, aliran kas yang diterima, serta laporan keuangan yang diterbitkan. Nazhir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan operasional di lapangan selama otoritas

⁹³ IAI, PSAK 412, par. 42.

pengelolaan substantif belum berada di bawah kewenangannya. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab tercermin melalui sikap kehati-hatian (*prudence*) dalam menerapkan kriteria pengakuan aset tetap. Penangguhan pengakuan tanah Blang Padang di dalam neraca tidak melegitimasi nazhir untuk menunda pencatatan atas aliran penerimaan dana yang telah terbukti secara faktual. Di sisi lain, independensi nazhir dijaga dengan menyajikan seluruh bukti empiris yang mendukung maupun yang membatasi penilaian secara berimbang. Keaslian dokumen arsip yang bersumber dari internal nazhir tidak serta-merta mengurangi independensi riset, sepanjang keterlacakan bukti pembuktian dan konsistensi perlakuan terhadap data dari kedua belah pihak dapat dipertahankan.

Evaluasi terhadap prinsip kewajaran atau keadilan (*fairness*) bagi mauquf alaih memerlukan ketersediaan data hasil bersih pengelolaan aset beserta realisasi penyalurannya. Porsi mauquf alaih sekurang-kurangnya 50 persen pada Pasal 23 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (Perbawi) Nomor 1 Tahun 2020 berlaku bagi wakaf melalui uang dan digunakan dalam kajian ini sebagai pembandingan, sedangkan batas imbalan nazhir 10 persen mengikat langsung menurut Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004.⁹⁴ Karena ketiadaan data keuangan riil di lapangan, nominal penerimaan yang dinyatakan oleh N2 belum dapat dijadikan instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan regulasi tersebut. Selain itu, Pasal 2 Perbawi Nomor 1 Tahun 2020 membebaskan kewajiban kepada nazhir untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan aset secara produktif. Dalam kasus Blang Padang, pelaksanaan kewajiban undang-undang tersebut menjadi sangat terbatas akibat belum beralihnya kendali fisik lapangan. Kendati demikian, Pasal 24 tetap mengikat secara hukum, di mana nazhir wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BWI paling lambat tanggal 31 Maret. Pengungkapan pra-pengakuan yang diusulkan dalam studi ini dapat menjadi substansi utama materi laporan tersebut. Terkait tingkat kesiapan pelaporan, data kuesioner menunjukkan adanya divergensi pandangan di antara para narasumber. N1 dan N3 menegaskan bahwa pembukuan keuangan khusus untuk aset wakaf telah tersedia secara formal dan terpisah dari pengelolaan kas umum masjid. Sebaliknya, N2 menyatakan tidak mengetahui eksistensi sistem pencatatan tersebut. Mengenai sumber daya manusia, N1 menyatakan organisasi telah siap, sedangkan N2 dan N3 menilai cukup siap dan masih memerlukan pendampingan teknis. Terlepas dari perbedaan persepsi tersebut, ketiga narasumber secara konsisten menunjukkan keterbukaan nazhir untuk menjalin kemitraan pengelolaan dengan pihak ketiga. N2 secara spesifik memprioritaskan kerja sama dengan pengelola profesional, sementara N3 menambahkan adanya klausul syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu.⁹⁵ Semua itu keterangan tentang kesiapan dan preferensi, belum bukti pembukuan yang diperiksa ataupun kesepakatan kemitraan yang mengikat. Selama dualisme penguasaan lahan belum

⁹⁴ Perbawi 1/2020, Pasal 2, 23, dan 24; UU 41/2004, Pasal 12.

⁹⁵ Keterangan tertulis N1, 8 September 2026; Keterangan tertulis N2, 12 September 2026; Keterangan tertulis N3, 14 September 2026.

mencapai konvergensi hukum, model pengungkapan memberikan ruang bagi nazhir untuk mempertanggungjawabkan fakta keuangan yang telah dikuasai dan dapat dibuktikan. Keterbukaan pelaporan keuangan juga dikaitkan dengan ketenangan masyarakat dan pencegahan konflik di ruang publik.⁹⁶ Dalam kasus tanah yang memiliki sensitivitas tinggi di ruang publik seperti Blang Padang, fungsi pengungkapan ini menjadi sangat krusial. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan yang jelas. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) tidak memiliki kekuatan hukum untuk memindahkan hak kendali fisik, menghasilkan angka valuasi tanah formal, ataupun membuktikan keadilan penyaluran manfaat kepada mauquf alaih selama data primernya belum tersedia secara empiris.

KESIMPULAN

Berdasarkan data empiris yang dihimpun hingga 24 September 2026, dengan pemutakhiran data lapangan per 5 Oktober 2026, studi ini menyimpulkan bahwa tanah Blang Padang belum memenuhi keseluruhan kriteria pengakuan aset wakaf berdasarkan PSAK 412. Dokumen APAIW dan penetapan Yayasan Baiturrahman Peduli Umat sebagai nazhir secara legal-formal telah memenuhi aspek kendali hukum. Kendati demikian, pengalihan kendali atas manfaat ekonomi kepada nazhir belum terealisasi karena otoritas pengaturan lapangan, perizinan kegiatan, dan pengelolaan fisik secara *de facto* masih berada di bawah kendali Kodam IM. Selain itu, basis pengukuran nilai wajar yang andal juga belum tersedia akibat belum pernah dilaksanakannya valuasi formal atas objek tanah tersebut. Pelaporan yang paling sesuai adalah menerapkan model pengungkapan tanpa pengakuan (*disclosure without recognition*) pada laporan posisi keuangan nazhir. Lahan ini disajikan terpisah pada Laporan Rincian Aset Wakaf dengan menyematkan penanda "*pra-pengakuan*", disertai penjelasan administratif dan kronologis yang komprehensif di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Pengakuan aset di dalam neraca baru dapat dilakukan secara prospektif pada periode berjalan setelah prasyarat kendali substantif dan keandalan nilai wajar terpenuhi seutuhnya.

Secara teoretis, studi kasus ini memberikan kontribusi baru dengan menguji empiris pemisahan antara kendali hukum dan kendali fisik-ekonomi yang belum diakomodasi dalam studi implementasi PSAK 412 terdahulu. Hasil riset ini memperkuat doktrin *substance over form* dalam akuntansi, bahwa pengakuan aset wajib bersandar pada otoritas kendali nyata yang dapat dijalankan, dan bukan semata-mata pada penguasaan dokumen hukum formal. Dalam perdebatan aset warisan, kasus ini memberikan dukungan empiris dari sektor wakaf bagi argumen Carnegie dan Wolnizer serta Christiaens dkk., tentang pentingnya pengungkapan informatif non-finansial yang akurat ketika ketidakpastian pengukuran dan kendali masih tinggi. Studi ini merumuskan tiga rekomendasi yang dapat dijalankan secara simultan. Pertama, Yayasan Baiturrahman Peduli Umat selaku nazhir perlu segera

⁹⁶ Lating dkk., "Interpreting Waqf Accountability," 272–274.

menerapkan pengungkapan pra-pengakuan di dalam CALK, menelusuri bukti setiap aliran kas masuk, dan menyampaikan laporan tahunan kepada BWI sesuai regulasi. Kedua, Kementerian Agama bersama BWI perlu mendampingi penerapan standar ini dan memakai temuan kasus Blang Padang sebagai bahan panduan teknis pelaporan aset wakaf yang status pertanahannya rumit. Ketiga, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Pertahanan, dan Kodam IM perlu merekonsiliasi data spasial dan yuridis antara registrasi Barang Milik Negara dan dokumen perwakafan serta memulai penilaian nilai wajar formal, tanpa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

REFERENSI

- Aldeen, K. N. "40-Year Bibliometric Analysis of Waqf." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 1 (2021): 181–200. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1308>.
- Alimuddin, Nur Hazimah, dan Aprilia Beta Suandi. "Addressing Financial Accountability Challenges in an Indonesian Waqf Institution: Insights post-PSAK 412 Implementation." *The Indonesian Journal of Accounting Research* 28, no. 3 (2025): 531–556. <https://doi.org/10.33312/ijar.881>.
- Alshater, Muneer M., M. Kabir Hassan, Adel Sarea, dan Mustafa Samhan. "Islamic Accounting Research between 1982 and 2020: A Hybrid Review." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 8 (2022): 1176–1196. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0132>.
- Anwar, Khoirul. "Potensi Isbat Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf di Desa Sumbersari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (2024): 342–356. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2154>.
- Arwin, N. D., F. A. Nawwar, dan V. Purba. "Dampak PSAK 112 terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf." *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 149–160. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645>.
- Australian Accounting Standards Board. *Conceptual Framework for Financial Reporting*. Melbourne: AASB, 2019 (kompilasi 2021). <https://standards.aasb.gov.au/node/339>.
- Aversano, Natalia, dan Johan Christiaens. "Governmental Financial Reporting of Heritage Assets from a User Needs Perspective." *Financial Accountability & Management* 30, no. 2 (2014): 150–174. <https://doi.org/10.1111/faam.12032>.
- Badan Wakaf Indonesia. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2020. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020-.pdf>.
- Carnegie, G. D., dan P. W. Wolnizer. "The Financial Value of Cultural, Heritage and Scientific Collections: An Accounting Fiction." *Australian Accounting Review* 5, no. 9 (1995): 31–47. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.1995.tb00164.x>.
- Christiaens, Johan, Jan Rommel, Allan Barton, dan Patricia Everaert. "Should All Capital Goods of Governments Be Recognised as Assets in Financial

- Accounting?" Working Paper 08/505. Ghent: Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University, 2008. http://wps-feb.ugent.be/Papers/wp_08_505.pdf.
- Fajriati, Feti, dan Hasan. "Analisis Penerapan PSAK 112 pada Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa Jakarta." *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 4, no. 1 (2024): 51. <https://doi.org/10.15408/thd.v4i1.49142>.
- Fauzi, M., F. Efendi, M. Bundo, Y. Eriawati, dan F. Rahmat. "Tinjauan Literatur Terkini Tentang Wakaf." *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 2 (2023): 232–252. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41811>.
- Hendra, Grandis Imama, Nur Asnawi, dan Vivin Maharani Ekowati. "Accountability of Cash Waqf Institutions Post the Implementation of Accounting Standard 412." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 14, no. 2 (2025): 802–815. <https://doi.org/10.22373/share.29531>.
- IFRS Foundation. IFRS 16 Leases. London: International Accounting Standards Board, 2016. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-16-leases/>.
- Ihsan, Hidayatul, dan Shahul Hameed Mohamed Ibrahim. "WAQF Accounting and Management in Indonesian WAQF Institutions: The Cases of Two WAQF Foundations." *Humanomics* 27, no. 4 (2011): 252–269. <https://doi.org/10.1108/08288661111181305>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 412: Akuntansi Wakaf. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, 2024.
- International Public Sector Accounting Standards Board. Financial Reporting for Heritage in the Public Sector: Consultation Paper. New York: IFAC, 2017. <https://xrb.govt.nz/dmsdocument/2109>.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor WT.2/00001/1171011/2025. Banda Aceh, 2 Juli 2025.
- Kanwil Kemenag Aceh. "Kanwil Kemenag Aceh dan Mitra Rapat Lanjutan Percepatan Penyelesaian Status Blang Padang." 21 Juli 2026. <https://aceh.kemenag.go.id/baca/kanwil-kemenag-aceh-dan-mitra-rapat-lanjutan-percepatan-penyelesaian-status-blang-padang>.
- kumparanNEWS. "Penjelasan Kodam Iskandar Muda soal TNI AD Kelola Lahan di Blang Padang Aceh." *kumparan*, 30 Juni 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kodam-iskandar-muda-soal-tni-ad-kelola-lahan-di-blang-padang-aceh-25MoOQ4Xerm>.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. "Transformasi Nilai Dasar Governansi Korporat dari TARIF Menjadi Empat Pilar ETAK." Siaran pers, 30 Agustus 2024. <https://knkg.or.id/siaran-pers-annual-report-award-2023/>.
- Lating, Ade Irma Suryani, Ratna Anggraini Aripriatiwi, Mohammad Dliya'ul Muflihini, Febry Fabian Susanto, dan Muhammad Auliya' Nurul Ilmi. "Interpreting Waqf Accountability from the Perspective of Indonesian Waqf Managers." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 8, no. 2 (2025): 260–276. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v8i2.34108>.
- Marsawal, Muslimin Kara, dan Lince Bulutoding. "Kajian PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 1 (2021): 21–33.
- Marison, Walda. "TNI AD Jelaskan Sejarah Kepemilikan Tanah Blang Padang di Aceh." *ANTARA Aceh*, 2 Juli 2025. <https://aceh.antaranews.com/berita/387389/tni-ad-jelaskan-sejarah->

- kepemilikan-tanah-blang-padang-di-aceh.
- Monica, Sandra, Murniati Mukhlisin, dan Dede Abdul Fatah. "Enhancing Waqf Accountability: Nazhir's Perspective towards Waqf Reporting." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 251–264. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15828>.
- Mukadar, A. F., dan K. R. Salman. "Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1169–1180. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4814>.
- Ningsih, F. M., J. G. Yulianto, dan S. Muarrifah. "Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People." *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 3, no. 2 (2023): 109–122. <https://doi.org/10.21580/mz.v3i2.18582>.
- Nurngaini, S., dan M. Sholihin. "Mauquf'alaih as a Waqf Accountability Center (Prophetic Social Approach)." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 5, no. 2 (2023): 273–298. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2023.5.2.16070>.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 2004. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm>.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 2006. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2006/11TAHUN2006UU.htm>.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 2006.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 2014.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 2018.
- Sriutami, Rahayu, dan Moch. Gufron Fajar Rezki. "Navigating Legal Pluralism in the Conflict Between Waqf and Customary Land in Indonesia." *SASI* 32, no. 3 (2026): 243–253. <https://doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3457>.
- Sudut Berita. "Yusril Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Blang Padang Lewat Mahkamah Syar'iyah." 24 Juli 2026. <https://sudutberita.id/2026/07/24/yusril-dorong-penyelesaian-sengketa-tanah-wakaf-blang-padang-lewat-mahkamah-syariyah/>.
- Umar, Umar Habibu, dan Mohd Herry Haron. "Accounting for Waqf Institutions: Business, Not-for-Profit or Hybrid Entities?" *International Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (2021): 293–314. <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11734>.
- Utami, D. S., Y. S. J. Nasution, dan N. A. B. Rahmani. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada BAZNAS Sumatera Utara." *Jurnal Economic Resource* 5, no. 2 (2022): 544–554. <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/JER/article/view/2063>.
- Van Langen, K. F. H. *De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat*. Cetak lepas dari *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, 5e volgrees, deel III. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1888.
- Yudhistira S., Dedy. "Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 87–113. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.